LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 7 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI 9 (SEMBILAN) PD. BPR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. Bahwa dalam upaya penataan kelembagaan perbankan sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah dan sebagai upaya penyehatan, permodalan, penguatan peningkatan daya saing, efisiensi lembaga PD. BPR agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengusaha kecil, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR;

- b. bahwa guna penguatan modal bank kepada PD. BPR Garut, makabesaran modal dasar PD. BPR Garut yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, penentuan dan perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf bdan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik 2009 123, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
 Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008
 Nomor 22);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenGarut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6).

LD.7 2013 NO.7

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI

9 (SEMBILAN) PD. BPR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal3 ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Modal dasar PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluhmiliar rupiah).

LD.7 2013 NO.7

- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. investasi jangka panjang;dan/atau
 - b. penyertaan modal barang milik daerah (aset).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LD.7 2013 NO.7

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 08 Juli 2013 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut pada tanggal 11 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

LUKMAN HAKIM
PEMBINA/IV.a
NIP.19740714 199803 1 006